



BUPATI MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA

NOMOR 88 TAHUN 2022

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA

TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi dilingkungan pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - b. bahwa penataan susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara telah mendapatkan persetujuan Menteri dalam Negeri melalui Surat Nomor 061/6559/OTDA Serta surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061/0528/VII/2022;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
6. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disingkat DISHUB adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara.
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian di Sekretariat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) DISHUB merupakan Unsur Pelaksana urusan pemerintah bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) DISHUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 3

Struktur Organisasi DISHUB Kabupaten Musi Rawas Utara, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat; terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Keuangan dan Program.
- c. Bidang terdiri dari :
 1. Bidang Teknik dan Sarana, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

2. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 3. Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - e. Bidang sebagaimana dimaksud pada huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif di koordinasikan oleh Sekretaris.
 - f. Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
DINAS PERHUBUNGAN

Pasal 4

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Kabupaten di bidang Perhubungan sesuai kewenangan dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis lingkup lalu lintas dan parkir, angkutan dan terminal, sarana dan operasional;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lalu lintas dan parkir, angkutan dan terminal, sarana dan operasional;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan di bidang lalu lintas dan parkir, angkutan dan terminal, sarana dan operasional;
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
KEPALA DINAS

Pasal 5

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Ketiga
SEKRETARIAT

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan dan pembinaan kegiatan serta melaksanakan pelayanan administrasi untuk menunjang tugas pokok seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
- b. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam penyusunan perencanaan program;
- c. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- e. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dari hubungan masyarakat;
- f. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan dinas;
- g. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja di lingkungan dinas;
- h. penyusunan laporan dan pengelolaan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja dinas;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat

- c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bagian umum dan kepegawaian;
- d. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bagian umum dan kepegawaian; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Keuangan dan Program mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Sub Keuangan dan Program sesuai dengan rencana kerja dinas;
- b. melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan dinas;
- c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan program dan Penyusunan rencana strategis, dan pengumpulan bahan pengusulan program, bahan pembinaan sistem;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bagian keuangan dan program;
- e. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bagian keuangan dan penyusunan program dinas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

BIDANG TEKNIK DAN SARANA

Pasal 9

Bidang Teknik dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang teknik dan sarana.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang teknik dan sarana mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan bidang teknik dan sarana;
- b. perumusan dan penyusunan kebijaksanaan teknis di bidang teknik dan sarana;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang teknik dan sarana;
- d. pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang teknik dan sarana; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 11

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. perumusan dan penyusunan kebijaksanaan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas dan angkut jalan;
- d. pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

BIDANG LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

Pasal 13

Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Lalu Lintas angkutan sungai dan danau.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan bidang lalu lintas angkutan sungai dan danau;
- b. perumusan dan penyusunan kebijaksanaan teknis di bidang lalu lintas angkutan sungai dan danau;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas angkutan sungai dan danau;
- d. pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas angkutan sungai dan danau; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Selain Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas membantu Kepala Bagian dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok jabatan fungsional dan masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas dan fungsi Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesatu

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Pasal 16

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu dilingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD;
- (2) UPTD Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya DISHUB dan pimpinan satuan organisasi serta kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar dinas/ instansi lainnya.

Pasal 19

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi tugas bawahannya bila terjadi penyimpangan akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan ditetapkannya Sub-Koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini :

- a. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 67), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir, dengan

Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 102 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 102); dan


- b. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2017 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.


Sudah Ditelaah
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Musi Rawas Utara


LUKMAN, SH.
Penata Tk.I/III.d
NIP. 19750614 199503 1 003

Ditetapkan di Muara Rupit

pada tanggal 13 APRIL 2022

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,



DEVI SUHARTONI

Diundangkan di Muara Rupit


pada tanggal 13 APRIL 2022

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,


ELVANDARY

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2022 NOMOR 66



Sudah Ditelaah
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Musi Rawas Utara

[Signature]
LUKMAN SH.
Penata Tik. I/III.d
NIP. 19750614 199503 1 003

[Signature]
BUPATI MUSI RAWAS UTARA
[Signature]
DEVI SUHARTONI